

**PERLINDUNGAN HAM DALAM KASUS TINDAK PIDANA UJARAN  
KEBENCIAN PADA PASAL 28 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR  
19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK (ITE)  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 58/PID.SUS/2019/PT.DKI)**

***PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN THE CASE OF CRIMINAL  
ACTION OF HATE BACHELORS IN ARTICLE 28 VERSE (2) LAW  
NUMBER 19 OF 2016 CONCERNING ELECTRONIC INFORMATION AND  
TRANSACTIONS (ITE)  
(DECISION STUDY NUMBER 58 / PID.SUS / 2019 / PT.DKI)***

**<sup>1</sup>Rio Hendra, <sup>2</sup>Syaifulllah, <sup>3</sup>Ferry Agus Sianipar**

<sup>1,2,3</sup>*Fakultas Teknik Informatika, Universitas Pamulang Tangerang Selatan*  
*Email : <sup>1\*</sup>riohendra06@gmail.com*

**ABSTRACT**

*The development of digital and information technology is very sophisticated, fast and easy, so that it becomes a lifestyle for people around the world, including in Indonesia, which is also affected by the development of information technology in this era of globalization. social networks (social media) such as Google or Mozilla Firefox and others, but the most popular among social media users include Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, and many others. This social media is used by all groups, from children to adults in Indonesia today, and many people are very dependent on these social media platforms. The use of information technology, media, and communication has changed the behavior of society and human civilization globally. The development of information and communication technology has also caused world relations to become borderless and caused significant social, economic and cultural changes to take place so rapidly. With the opening of unlimited access to digital information, the risks of new problems will be even greater. The development of the internet presents new opportunities for building and improving education, business, government services and democracy. However, new problems arise after universal interaction between users, it must be understood that internet users who come from different countries must have different cultural values, languages, customs, besides that internet users are people who live. in cyberspace so they do not have the need to show real identity in interacting. Meanwhile the various facilities and services provided on the internet allow a person to act unethically. Crimes that need serious attention at this time are Hate Speech, Hate Speech itself is "The act of communication carried out by an individual or group in the form of provocation, incitement, or insults to other individuals or groups in various aspects such as race, color, gender, disability, sexual orientation, nationality, religion and others.*

***Keywords; Internet, Hate Speech, Slander, Information technology, Social Media.***

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi digital dan informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah, sehingga menjadi gaya hidup (lifestyle) bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika

dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial (media sosial) seperti Google atau Mozilla Firefox dan yang lainnya, namun yang paling populer dikalangan para pengguna media sosial diantaranya adalah Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, dan banyak yang lainnya. Media sosial ini dipakai oleh seluruh kalangan, mulai dari anak-anak sampai dewasa di Indonesia saat ini, dan banyak orang yang sangat bergantung terhadap platform-platform media sosial tersebut. Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Dengan semakin terbukanya akses informasi digital yang tanpa batas, menjadikan resiko-resiko akan timbulnya permasalahan baru pun semakin besar. Perkembangan internet memunculkan peluang baru untuk membangun dan memperbaiki pendidikan, bisnis, layanan pemerintah dan demokrasi. Namun permasalahan baru muncul setelah terjadi interaksi yang universal antara pemakainya, harus difahami bahwa pengguna internet yang berasal dari berbagai negara yang berbeda yang pasti memiliki nilai budaya, bahasa, adat istiadat yang berbeda – beda pula, disamping itu pengguna internet merupakan orang –orang yang hidup dalam dunia maya sehingga tidak memiliki keharusan untuk menunjukkan identitas asli dalam berinteraksi. Sementara itu berbagai fasilitas dan layanan yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak tidak etis. Kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian serius pada saat ini yaitu Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri adalah “Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

**Kata Kunci: Internet, Ujaran Kebencian, Penghinaan, Teknologi informasi, Media Sosial.**

## PENDAHULUAN

Pada masa-masa awal munculnya berbagai kasus yang berkaitan dengan cybercrime di Indonesia, masalah ini merupakan masalah yang sangat sulit ditangani oleh Indonesia. Sebagai suatu negara yang masih baru dalam memasuki dunia cyber (*telkomspeedy.com*), pengaturan terhadap tindakan-tindakan yang berhubungan dengan cybercrime tersebut sangatlah kurang sekali.

Salah satu hal didalam Undang-Undang ITE yang menurut penulis dapat berupa kekurangan sehingga perlu untuk dibahas adalah mengenai pengaturan penyebaran informasi yang mengandung muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Dapat dikatakan demikian karena ketika pengaturan seperti itu tidak memiliki kepastian yang jelas mengenai apa yang sebetulnya diatur, maka terdapat kemungkinan terjadinya penyalahgunaan ketentuan oleh pihak-pihak

tertentu yang dapat menghilangkan kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Oleh karena itulah, untuk dapat memahami apakah pengendalian informasi dengan muatan ujaran kebencian dalam Undang-Undang ITE memiliki kekurangan atau tidak, penelitian ini menjadikan pengaturan penyebaran informasi yang mengandung ujaran kebencian dan/atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE sebagai suatu permasalahan (*statement of the problem*).

Ujaran kebencian atau hate speech merupakan tindakan menyebarkan rasa kebencian dan permusuhan yang bersifat SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Dalam arti hukum ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian (Hate Speech) ini disebut (Hate Site). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu (Sutan Remy Syahdeini, 2009).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pisau bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia, di lain pihak kemajuan Teknologi ITE tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan negara (Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif (*Qualitatif Research*) dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial (Lexi J Moleong, 2008). Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif

dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisa data sekunder untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum tetap, dalam hal ini bagaimana kasus-kasus ujaran kebencian yang terjadi di Indonesia dapat dilihat secara lebih jelas lagi dalam proses hukumnya, apakah sudah tepat penggunaan pasal-pasal nya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan melihat kasus-kasus ujaran kebencian yang sempat membuat heboh di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Unsur-Unsur Kejahatan Dalam Pasal 28 Ayat (2)**

Pasal 28 ayat (2) UU ITE sangat potensial menimbulkan kesulitan dalam penerapannya dikarenakan mengandung aturan hukum yang kabur (*vage normen*) yang terdapat pada konsep “ antar golongan “. Pasala tersebut tidak memberikan penjelasan yang jelas dan tegas mengenai makna dan kriteria dari konsep “ antar golongan “ sehingga pasala tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang berbedabeda yang mana dapat ditafsirkan secara meluas atau menyempit. Contoh tafsir yang melauas yaitu orang yang hendak mengeluarkan pendapatnya berupa kritikan kepada pemerintah melalui media elektronik, tidak menutup kemungkinan dapat dianggap sebagai ancaman dan dapat dilaporkan menggunakan pasal tersebut, sedangkan tafsir menyempit yaitu konsep “ antar golongan “ dapat saja diartikan sebagaimana yang dimaksud pasal 163 IS, yaitu pembagaian golongan penduduk menjadi golongan Eropa, golongan Timur Asing

dan golongan Bumiputera. Berbeda halnya dengan suku, agama dan ras yang memang sudah jelas maknanya.

Dengan adanya pemaknaan yang terlalu luas tersebut dapat menimbulkan pertanyaan, apakah golongan, seperti golongan partai politik, golongan pejabat, golongan pendukung Gubernur, golongan pendukung presiden, golongan disabilitas, dan sebagainya juga termasuk golongan yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE. Sedangkan dalam hukum pidana terdapat prinsip *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex scripta*. Menurut Jan Remmelink, *lex certa* artinya perumusan perbuatan pidana dalam undang-undang harus diuraikan unsur-unsurnya secara jelas dan rinci, *lex stricta* artinya harus didefinisikan secara jelas dan rigid tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai suatu perbuatan pidana, sedangkan *lex scripta* artinya perumusan perbuatan harus dituangkan secara tertulis dalam suatu undang-undang (Agustinus Pohan, Topo Santoso dan Martin Moerings, 2012). Hal ini berkaitan erat dengan asas legalitas. Asas legalitas terdiri dari beberapa aspek diantaranya ( Didik Endro Purwoleksono, 2014) :

1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang
2. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi
3. Tidak dapat dipidana berdasarkan kebiasaan
4. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*)
5. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana
6. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan oleh undang-undang
7. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dikaji lebih lanjut mengenai kriteria dari konsep “ antar golongan “ agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda sehingga pasal tersebut dapat digunakan secara lebih presisi dan tepat yang secara efektif memberikan rasa keadilan, tetapi disisi lain juga tidak membunuh (membungkam) kebebasan warga negara untuk mengeluarkan pendapat.

## **B. Analisa Studi Putusan Nomor 58/PID.SUS/2019/PT.DKI Kasus Ujaran Kebencian Ahmad Dhani**

Dalam kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh Ahmad Dhani, waktu terjadinya kasus ujaran kebencian ini suasananya sedang dalam masa politik Pemilihan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang dimana pada saat itu suasana politik agak memanas dengan adanya 2 kandidat calon Gubernur DKI Jakarta. Ahmad Dhani yang saat itu menjadi salah satu pendukung calon Gubernur DKI Jakarta ini, melontarkan kata-kata yang cukup keras di media sosial *Twitter* dan menyinggung para pendukung kandidat lawannya, hal inilah yang membuat pendukung dari calon Gubernur tersebut yang melaporkan Ahmad Dhani ke Kepolisian, namun sebenarnya korban sendiri yang menjadi sasaran kritik yang dilontarkan oleh Ahmad Dhani tidak begitu mempermasalahkan ucapan Ahmad Dhani di media sosial tersebut.

Pendukung dari salah satu calon Gubernur tersebut yang akhirnya membuat laporan polisi atas dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Ahmad Dhani. Polisi akhirnya memeriksa Ahmad Dhani sebagai saksi dalam kasus ujaran kebencian tersebut dan tidak lama Ahmad Dhani ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian terhadap salah satu calon Gubernur Basuki Tjahja Purnama. Dalam kasus ini Ahmad Dhani di vonis bersalah dan dihukum satu tahun enam bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan atas keputusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baik penuntut umum dan pengacara Ahmad Dhani melakukan Banding atas putusan tersebut.

Hukuman satu tahun penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa Ahmad Dhani menurut penulis cukup berat, karena apa yang dilakukan oleh Ahmad Dhani adalah suatu bentuk kekecewaan terhadap pemerintah saat itu namun cara penyampaian yang agak berlebihan. Menurut penulis seharusnya Ahmad Dhani cukup dihukum dengan dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman percobaan saja. Memang terlihat secara samar-samar adanya campur tangan penguasa dalam kasus ini, karena salah satu calon Gubernur yang menjadi sasaran kritik Ahmad dhani tersebut didukung oleh partai yang menjadi penguasa di negeri ini. Tekanan akan kasus-kasus ujaran kebencian yang melibatkan orang-orang yang berada dalam posisi menjadi oposisi sangat kentara sekali, contohnya

**PERLINDUNGAN HAM DALAM KASUS TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN  
PADA PASAL 28 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) | 161**

dalam kasus Ahmad Dhani ini yang berada dalam oposisi. Setiap kasus-kasus ujaran kebencian yang berasal dari kubu oposisi akan cepat sekali diproses secara hukum, namun hal tersebut berbanding terbalik ketika kasus ujaran kebencian ini dilakukan oleh orang yang dekat dengan penguasa.

Hal ini tentunya menjadi citra buruk bagi penegakan supremasi hukum di Indonesia, karena adanya tebang pilih dalam kasus-kasus ujaran kebencian yang terjadi. Selain itu hal ini juga berdampak buruk bagi perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, karena adanya indikasi intervensi dari penguasa untuk kasus-kasus yang dianggap sebagai ujaran kebencian, yang sebenarnya itu adalah bentuk-bentuk kritik yang dilakukan terhadap kinerja penguasa di negeri ini. Perlu ada batasan-batasan yang jelas dalam unsur tindak pidana ujaran kebencian yang ada pada UU ITE pasal 28 ayat (2) agar kasus-kasus seperti kasus Ahmad Dhani ini tidak terulang lagi dan menimbulkan banyak korban lagi yang dikriminalisasi oleh pasal 28 ayat (2) tersebut.

## **KESIMPULAN**

Dari apa yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka penulis mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Legitimasi pemidanaan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan ( SARA ). Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE merupakan suatu ketentuan yang mengatur penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan ( SARA). Walaupun hanya sebuah pasal, unsur yang mengatur penyebaran dalam ketentuan tersebut dapat diidentikkan dengan semua pengaturan penyebaran di dalam Undang-Undang ITE. Hal ini dikarenakan bunyi dari unsur yang mengatur penyebaran tersebut memiliki persamaan, yaitu menyebarkan/ mendistribusikan/ mentransmisikan/ membuat dapat diaksesnya informasi.

2. Ketentuan penyebaran informasi dalam Pasal 28 ayat (2) Undang- Undang ITE belumlah bisa dikatakan sebagai suatu pengaturan yang tepat untuk mengendalikan informasi ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan ( SARA) di dalam teknologi informasi. Yang menjadi permasalahan bukanlah mengenai rumusan yang tidak jelas dan multitafsir yang terkandung dalam pasalnya, melainkan batasan dari ketentuan tersebut yang bisa dikatakan terlalu luas. Dengan penggunaan konsep penyebaran seperti yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2), maka setiap orang dapat dikenakan ketentuan tersebut dan dipidana karenanya. Hal ini akan mengakibatkan hilangnya kebebasan berekspresi dan kemerdekaan menyatakan pendapat baik itu secara lisan maupun tulisan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik, MNC Publishing, Malang
- Sutan Remy Syahdeini, 2009, Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Lexy J Moleong, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Agustinus Pohan, Topo Santoso dan Martin Moerings, 2012, Hukum Pidana Dalam Perspektif, Edisi 1, Pustaka Larasan, Denpasar
- Didik Endro Purwoleksono, 2014, Hukum Pidana, Airlangga University Press (AUP), Surabaya
- Perkembangan sejarah dunia *cyber* di Indonesia dapat dilihat pada situs <http://opensource.telkomspeedy.com/wiki/index.php/SejarahInternetIndonesia>